



P U T U S A N

Nomor: 144/B/2014/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara:-----

H.SOFYAN MANAF, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal Gang Pepaya 2 No. 74
Perumnas Lingkar Timur RT/RW. 011/004
Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu,
Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Kotamadya Bengkulu, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus
kepada:-----

1. Drs. AHMAD NURDIN,

S.H.;-----

2. IRWAN,

S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Irwan dan Rekan
beralamat di Jalan Reflesia 2 No. 16 RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06/2 Nusa Indah Kota Bengkulu, berdasarkan
surat kuasa tertanggal 12 Juni
2014;-----

selanjutnya

sebagai; **PENGUGAT/PEMBANDING**;-

-----**M E L A W A**

N-----

KEPALA...

KEPALA KELURAHAN BERKAS KECAMATAN TELUK

SEGARA KOTA BENGKULU, berkedudukan di
Jalan Pari III RT. III Nomor 103 Kelurahan
Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota
Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh para
kuasanya:-----

1. ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H.,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl.
S.Parman No. 01
Bengkulu;-----
2. HELMI SUANDA, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara,
Alamat Jl. Serayu No. 39 RT. 10 Kelurahan
Padang Harapan
Bengkulu;-----
3. ABDUL RAIS, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. S.Parman No. 01

Bengkulu;-----

4.ASNAWIK,S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl.

S.Parman No. 01

Bengkulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

183.1/49/SKK/VII/BK-2014 tertanggal 18 Juli

2014;- selanjutnya

sebagai:**TERGUGAT/TERBANDING;---**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut;-----

----- Telah

membaca :-----
1.Penetapan...

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 144/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 26 Agustus 2014
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus sengketa ini;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL tanggal 5 Juni
2014;-----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak
dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara
ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan tanggal 2 Oktober 2014 Nomor:
144/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN tentang Penetapan
persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL tanggal 5 Juni 2014
yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;-----

-

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet
onvankelijke
verklaard) ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan
Ribu Rupiah);-----

Menimbang...

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum

Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/- Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:10/G/2014/PTUN-BKL yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Irwan, S.H., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 13 Juni 2014;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 15 Juli 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat /Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 07 Agustus
2014;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL masing-masing tertanggal 08 Juli 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL pada tanggal 12 Juni 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;-----

--

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL tanggal 5 Juni 2014 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL tanggal 5 Juni 2014 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding, tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;----
Mengingat...

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding

Penggugat/Pembanding;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:10/G/2014/PTUN-BKL tanggal 5 Juni 2014 yang dimohonkan banding;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **9 Oktober 2014** oleh kami: **T. Sjahnur Ansjari, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko, SH.,MH** dan **Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sahriani Sahriani...** **Hasibuan, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Hari Arwoko,S.H.,M.H
S.H.,M.H

T. Sjahnur Ansjari,



Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum.

Pengganti

Panitera

Sahriani

Hasibuan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian...

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

